SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pasar, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Buton
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan.

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
(2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Pengelolaan Pasar berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan.
(2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTD Pengelolaan Pasar Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerjanya;
b. pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar;
c. pengoordinasian segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan sarana prasarana pasar;
d. pengawasan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati; dan
e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri atas:

a. Kepala UPTD
b. subbagian tata usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya dibidang pengelolaan pasar dengan uraian tugas sebagai berikut :
   a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
   b. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
   c. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
   d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko/kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
   e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
   f. melakukan pendataan terhadap jumlah dan kios/lapak pedagang;
   g. menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas pasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan; dan
   h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi
   a. penyusunan rencana dan program kerja
   b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas
   c. pelaksanaan teknis pengelolaan pasar dan teknis kebijakan daerah pengelolaan pasar
   d. pemeliharaan, pengelolaan dan pengoperasian pasar; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dengan uraian sebagai berikut:
    a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
    b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
    c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
    d. melaksanakan administrasi keuangan;
    e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
    f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
(2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala subbagian.
(4) Subbagian tata usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(5) Jabatan fungsional dapat dibentuk pada UPTD Pengelolaan Pasar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
(8) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan serta memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
(3) Bimbingan, arahan, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai dasar pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 15

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD dapat menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
(2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
(3) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

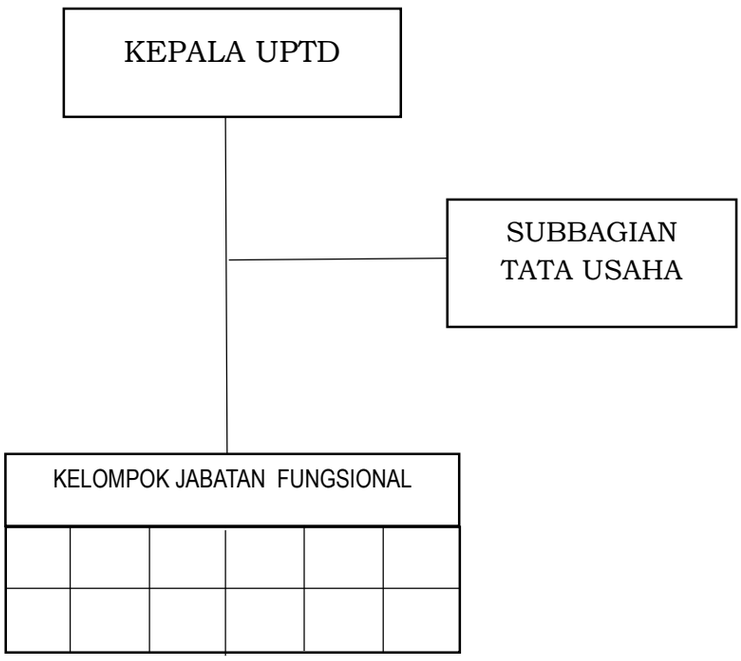
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026 NOMOR 581

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA PASAR
KLASIFIKASI A



BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002